

BAB V

KESIMPULAN



Kubang Putih merupakan salah satu dari 11 nagari yang terdapat di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar yaitu Pakan Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh, Taluak, Kubang Putih, Sungai Puar, Sariak, Batu Palano, Padang Lawas, dan Batagak. Posisinya berada di kaki Gunung Marapi sehingga memiliki hawa yang sejuk dan cenderung dingin. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979, Nagari Kubang Putih terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong Bulaan Kamba, Jorong Lurah Surau Baranjuang, Jorong Kampuang Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang, Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia Kaciak, Jorong Gurun Aua, dan Jorong Kampuang Nan Limo. Ternyata setelah Regrouping pada tahun 1988, desa-desa tersebut disederhanakan menjadi dua desa, yakni Desa Kubang Putih Ateh dan Desa Kubang Putih Bawah.

Mata pencaharian dan penghidupan sebagian besar penduduk Kubang Putih adalah bertani dan industri rumah tangga. Etnis asli di Kubang Putih adalah etnis Minang. Namun karena masyarakat Kubang Putih cukup terbuka terhadap pembaruan, mereka tidak menolak adanya pendatang asalkan mematuhi aturan yang berlaku di Kubang Putih.

Menurut Tambo Alam Minangkabau, masyarakat Nagari Kubang Putih berasal dari nagari tertua Pariangan Padang Panjang. Niniak Mamak sebanyak dua

kali sembilan suku melakukan perjalanan dan berhenti di Patamuan Gobah Balai Bagamba. Sembilan suku yang pertama menetap di sana dan sembilan suku yang kedua melanjutkan perjalanan ke Kurai Limo Jorong. Sedangkan nama Kubang Putih sendiri berasal dari nama sebuah pohon yakni Pohon Kubang yang daunnya berwarna putih.

Kemudian Nagari Kubang Putih berubah menjadi desa setelah dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terendah di Indonesia. Pada awal pembentukan pemerintahan desa, Kubang Putih terdiri dari 14 desa, sesuai dengan jumlah jorong yang ada sebelumnya di Nagari Kubang Putih. Desa-desanya yang 14 tersebut yaitu Desa Bulan Kamba, Desa Lurah Surau Baranjuang, Desa Kampuang Pili, Desa Pincuran Landai, Desa Kuruak Pakan Akaik, Desa Lukok, Desa Mato Jariang, Desa Kalumpang, Desa Kubu Katapiang, Desa Balai Bagamba, Desa Koto Baru, Desa Aia Kaciak, Desa Gurun Aua, dan Desa Kampuang Nan Limo.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintahan desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Musyawarah Desa merupakan lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat.

Dengan beralihnya fungsi pemerintahan dari nagari ke desa, maka dalam kehidupan masyarakat terdapat dua lembaga kepemimpinan anak nagari, yakni kepala desa sebagai lembaga formal dan nagari sebagai lembaga informal. Selanjutnya untuk menentukan kedudukan Nagari dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 1983 No. 13/1983 tentang Nagari Sebagai Masyarakat Hukum Adat yang pelaksanaannya dilakukan KAN. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa-desa, peran Kerapatan Adat Nagari hanyalah bersifat konsultatif bagi desa-desa yang berada dalam wilayah nagarinya. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga pemerintahan desa sesuai yang ditentukan oleh UU No.5 Tahun 1979 di masing-masing desa di Kubang Putih yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, Koperasi, Majelis Ulama dan sebagainya.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa, terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan ketua LKMD. Pemilihan kepala desa yang pertama di Kubang Putih terlaksana pada tahun 1983 yang dilakukan serentak di empat belas desa yang ada. Di Kubang Putih, kepala desa dipilih melalui musyawarah. Nama yang muncul dari hasil musyawarah tersebut akan diserahkan ke Pemerintahan Kecamatan untuk disetujui dan dilakukan pembinaan, pelatihan, dan penataran selama beberapa hari. Kepala desa yang terpilih dilantik dan di-SK-kan langsung oleh Bupati. Masa jabatan satu periode kepala desa adalah delapan tahun, terhitung semenjak tanggal pelantikan.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, pemberian pemerintah baik dari pusat maupun

daerah, serta pendapatan-pendapatan lain yang sah. Pada masa pemerintahan desa, pemerintah melakukan upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memberikan Dana Bandes. Setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Pencatatan Dana Pembangunan Desa (DPD) direkapitulasi sekali sebulan pada tiap akhir bulan.

Setelah mengalami regrouping pada tahun 1998 Kubang Putih terbagi menjadi dua desa, yakni Desa Kubang Putih Ateh dan Desa Kubang Putih Bawah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999, pemerintah desa di Kubang Putih baru memulai melakukan persiapan untuk *babaliak ka nagari* sejak September 2000 setelah diadakannya Musyawarah KAN se-Banuhampu pada 27 Agustus 2000.

